

# **PENILAIAN HASIL BELAJAR UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR**

## **ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS**

**Deni Hadiana**

**Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud**

**Jl. Gunung Sahari No. 4 - Jakarta Pusat**

**e-mail: denihadiana@gmail.com**

Naskah diterima tanggal: 23/02/2015, Direvisi akhir tanggal: 03/04/2015, disetujui tanggal: 06/04/2015

**Abstract:** *This paper discusses the educational assessment of learning outcomes for elementary school students including the authority institution that can strengthen the knowledge, attitudes, and skills through the strengthening of educational assessment by educators, educational assessment by school, and educational assessment by the Government. Based on the results of the study it can be concluded that internal assessment by teachers and school done with various techniques and procedures strengthens authentic assessment in the domain of knowledge, attitudes, and skills. External assessment is conducted by the government through the end of class survey and school final assessment by using the national standard. Graduation of student is the school's authority by considering the results of assessment by educators, school, and government. Assessment by the government serves as a mapping and selection to higher level of education, that is junior secondary school.*

**Keywords:** *learning assessment, elementary school, final school year assessment, final class assessment, national final school year assessment.*

**Abstrak:** *Tulisan ini membahas penilaian hasil belajar untuk siswa sekolah dasar termasuk aspek kelembagaannya yang dapat memperkuat domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui penguatan penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penilaian internal oleh pendidik dan satuan pendidikan yang dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur dapat memperkuat penilaian otentik dalam ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian eksternal oleh pemerintah dilakukan melalui survei akhir kelas dan penilaian akhir sekolah berstandar nasional. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian oleh pemerintah berfungsi sebagai bahan pemetaan dan seleksi ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.*

**Kata Kunci:** *penilaian hasil belajar, sekolah dasar, penilaian akhir sekolah (PAS), penilaian akhir kelas (PAK), penilaian sekolah acuan Nasional (PeSAN).*

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanahkan kepada Pemerintah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan dasar di Indonesia harus mengacu

pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU Sisdiknas, SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan sebagai bagian dari SNP harus diterapkan bagi seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia termasuk sekolah dasar. Pengaturan lebih lanjut mengenai SNP ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), pelaksanaan penilaian oleh pemerintah untuk sekolah dasar dan sederajat yang mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2007/2008 diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Saat itu, penilaian oleh pemerintah disebut ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN). UASBN diselenggarakan sampai tahun pelajaran 2009/2010. Sejak tahun 2010/2011, pemerintah mengganti UASBN dengan ujian nasional (UN). Baik UASBN maupun UN diselenggarakan oleh BSNP yang memang sesuai PP SNP Tahun 2005 memiliki tugas menyelenggarakan UN untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. UASBN saat itu bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN. Kriteria kelulusan UASBN menjadi alat pertimbangan kelulusan peserta dari satuan pendidikan. Setelah UASBN diganti dengan UN, kriteria kelulusan UN mengalami beberapa perubahan dengan mengakomodasi

nilai sekolah (NS) dan nilai UN. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar dan sederajat (selanjutnya ditulis SD) apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan NS yang diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan nilai akhir (NA). NA diperoleh dari nilai rata-rata gabungan NS dari mata pelajaran yang diujinasikan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% NS. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kelulusan.

Soal UASBN dan soal UN SD disusun dan dirakit berdasarkan kurikulum yang berlaku saat itu. Setiap paket soal ujian terdiri atas 25% soal yang ditetapkan oleh BSNP dan berlaku secara nasional, serta 75% soal yang ditetapkan oleh Penyelenggara Ujian Tingkat Provinsi berdasarkan spesifikasi soal atau kisi-kisi ujian yang ditetapkan oleh BSNP. Soal ujian yang ditetapkan oleh BSNP dipilih dan dirakit dari bank soal yang dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soal ujian yang ditetapkan oleh penyelenggara ujian tingkat provinsi disusun oleh guru perwakilan dari setiap kabupaten/kota yang sudah dilatih. Pemindaian lembar jawaban ujian dilakukan oleh penyelenggara ujian tingkat kabupaten/kota. Pengolahan hasil pemindaian jawaban ujian dilakukan oleh penyelenggara ujian tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan penilaian pendidikan dan perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum

2013. Perubahan penyelenggaraan penilaian pendidikan untuk siswa SD sebagai implikasi berubahnya standar nasional pendidikan memerlukan penyesuaian model penilaian hasil belajar sekolah dasar dan sederajat oleh pemerintah agar penilaian tersebut semakin memperkuat penilaian yang dilakukan secara internal oleh guru dan satuan pendidikan dan penilaian eksternal oleh Pemerintah. Selain itu, Kurikulum 2013 mensyaratkan agar penilaian hasil belajar terhadap peserta didik dilakukan lebih otentik, komprehensif, dan berimbang antara aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Makalah ini bertujuan mengkaji penilaian hasil belajar untuk siswa SD termasuk aspek kelembagaannya agar persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian pendidikan dapat menjamin lulusan yang kompeten dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, maupun penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Diharapkan, tulisan ini memberikan kontribusi positif bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, dan kebijakan penilaian hasil belajar bagi siswa SD.

### **Kajian Literatur dan Pembahasan Penilaian atas, sebagai, dan untuk Pembelajaran**

Mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa diwujudkan melalui komitmen nasional untuk menjadikan pendidikan bermutu sebagai budaya bangsa sekaligus bekal memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif. Komitmen untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa telah dilakukan pemerintah melalui pengaturan kembali standar nasional pendidikan yang terutama berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan pengaturan kurikulum. Pengaturan standar nasional dan kurikulum sebagai upaya nyata pemerintah dalam menggaransi peserta didik dan lulusan agar memiliki kompetensi

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tinggi dan mumpuni.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan acuan utama dalam pengembangan tujuh standar nasional pendidikan lainnya, termasuk standar penilaian pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2005). Kegiatan penilaian pendidikan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah harus mampu memberikan jaminan agar mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian yang dikembangkan berkontribusi nyata terhadap lulusan yang memiliki kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang teruji. Selain itu, penilaian pendidikan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan dan mengetahui kesesuaian antara harapan ideal yang didokumenkan dalam narasi standar kompetensi lulusan dengan potret lulusan yang dihasilkan. Mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian pendidikan yang direncanakan sesuai kompetensi pencapaian dan prinsip-prinsip penilaian, dilaksanakan secara profesional dan proporsional, dan dipublikasikan secara objektif dan akuntabel akan mampu memberikan jaminan terciptanya kesesuaian antara standar kompetensi lulusan yang diharapkan dan potret lulusan yang dihasilkan. Dengan demikian penilaian yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara profesional, dan dipublikasikan secara objektif akan mampu menjamin terselenggaranya pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang bermutu.

Menurut Nitko dan Brookhart (2007) dalam dunia pendidikan, penilaian atau *assessment* terhadap peserta didik merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik, kurikulum, program, dan sekolah, serta kebijakan dalam pendidikan. Pengambilan keputusan tersebut mempunyai arti yang luas. Misalnya, keputusan terhadap peserta didik dapat berupa pemberian nilai pada suatu mata pelajaran, keputusan penempatan pada suatu program, atau lulus tidaknya peserta didik dari suatu program. Pengambilan keputusan

terhadap kurikulum atau suatu program dapat berupa perubahan cara pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian penilaian tidak selalu berakhir pada pemberian nilai terhadap peserta didik.

Berdasarkan fungsinya, penilaian sering dibedakan dalam dua kelompok yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berfungsi untuk memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta didik, memperbaiki proses pengajaran atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman atau prestasi belajar peserta didik. Penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian siswa pada suatu periode tertentu. Pada perkembangan terakhir, penilaian dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu *assessment of learning*, *assessment for learning*, dan *assessment as learning* (Bennet dan Gitomer, 2009). *Assessment of learning* (AoL) adalah penilaian apa yang telah dicapai peserta didik; *assessment for learning* (AfL) adalah penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan yang mungkin dihadapi peserta dan menemukan cara atau strategi untuk membantu siswa sehingga lebih mudah memahami materi atau topik pembelajaran. AoL pada dasarnya adalah penilaian sumatif dan AfL adalah penilaian formatif. Konsep yang relatif baru adalah *assessment as learning* (AaL), yaitu penilaian yang menekankan pada keterlibatan peserta didik untuk secara aktif berpikir mengenai proses belajar dan hasil belajarnya, sehingga berkembang menjadi pembelajar yang mandiri (*independent learner*). Konsep penilaian tersebut muncul berdasarkan ide bahwa belajar tidak hanya transfer pengetahuan dari seorang yang lebih mengetahui terhadap yang belum mengetahui, tetapi lebih merupakan proses pengolahan kognitif yang aktif yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan ide-ide baru.


Sejalan dengan perbedaan fungsi penilaian, metode yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, pada penilaian formatif atau AfL metode yang digunakan hendaknya yang dapat menunjukkan secara jelas pemahaman atau

penguasaan peserta didik terhadap suatu materi. Untuk tujuan tersebut dapat digunakan berbagai metode sehingga memberi informasi yang komprehensif seperti observasi yang terfokus, bertanya, percakapan, tugas-tugas, *learning logs* (catatan pelajaran), portofolio, dan sebagainya. Penggunaan ujian atau tes yang terstandar kurang tepat untuk fungsi formatif karena penilaian formatif diharapkan bersifat informal, menyatu pada proses pembelajaran (Shepard, 2000). Sementara untuk penilaian sumatif, sesuai tujuannya, penilaian dilakukan pada waktu tertentu misalnya tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, dan akhir suatu jenjang pendidikan. Metode atau instrumen yang digunakan ujian atau tes yang standar.

Baik AoL, AfL, maupun AaL sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi yang tinggi untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Secara tradisional, AoL sangat dominan dilakukan oleh pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan daripada AfL dan AaL seperti dapat dilihat pada Gambar 1, piramida pertama. Piramida kedua menawarkan sebuah konsep rekonfigurasi penilaian dengan menjadikan AaL dan AfL sebagai fokus penilaian.

### **Penilaian Internal dan Eksternal**

Selain dibedakan berdasarkan fungsinya, penilaian juga dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan penilaian, yaitu internal dan eksternal. Penilaian oleh guru atau sekolah disebut penilaian internal, sedangkan penilaian oleh pihak di luar sekolah disebut penilaian eksternal. Penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran paling tepat dilakukan oleh guru di kelas, dengan kata lain penilaian formatif bersifat internal. Penilaian internal oleh guru dapat dilakukan salah satunya melalui tes. Tes ialah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, atau pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek atau perilaku tertentu dari orang yang dites. Dalam tes prestasi belajar, yang akan diukur adalah tingkat



Gambar 1. Piramida Asesmen

kemampuan seorang siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan kepadanya. Dengan demikian tes prestasi belajar dilakukan ketika guru ingin mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap bahan ajar yang telah diberikan. Penilaian eksternal pada umumnya dilakukan untuk fungsi sumatif dengan menggunakan ujian atau tes yang standar. Penggunaan tes standar selain untuk menjamin objektivitas, juga memungkinkan dilakukannya perbandingan antarsekolah dan antardaerah. Ujian Nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk dalam kategori penilaian eksternal berstandar nasional.

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa perbedaan antara penilaian internal dan eksternal adalah pada pihak yang melaksanakan penilaian karena bila ditinjau dari fungsinya, baik sekolah maupun pemerintah dapat melakukan penilaian ketercapaian siswa pada suatu periode tertentu. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah mengapa penilaian terstandar semisal UN atau penilaian eksternal masih diperlukan? Secara konseptual, penilaian eksternal memungkinkan penilaian yang tidak bias (Hines, Albanese, Brown, dan Deitrick, 1999). Nagy (2000) mengemukakan penilaian eksternal

dimaksudkan untuk menjamin adanya standar yang sama dan adanya rasa keadilan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, melalui penilaian eksternal dengan menggunakan tes yang standar hasilnya lebih objektif dan perbandingan antarsekolah dan antardaerah dapat dilakukan. Menurut Nagy (2000), penilaian eksternal menjadi pilihan populer pemerintah ketika kontrol terhadap proses pembelajaran masih sulit dilakukan, misalnya karena kurang memadainya jumlah guru yang berkualitas dan terbatasnya jumlah sekolah dengan peralatan lengkap.

Secara empiris, penelitian di dalam dan di luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan Ross dan Gray (2008) di Kanada menunjukkan korelasi antara penilaian internal dan eksternal berkisar antara 0.32-0.59. Pada *grade* 3 dan 6 skor penilaian internal lebih tinggi daripada penilaian eksternal; sedangkan pada *grade* 9 penilaian internal lebih rendah daripada penilaian eksternal. Selain itu, penelitian mengenai dampak UN di Indonesia menunjukkan bahwa UN meningkatkan semangat belajar sebagian besar siswa, meningkatkan motivasi dan disiplin sebagian besar guru, dan meningkatkan usaha sekolah

untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan pemahaman siswa (Kartowagiran, Hadi, Haryanto dan Retnawati, tanpa tahun). Hal ini menunjukkan, penilaian eksternal mendorong siswa, guru, dan pihak sekolah untuk mencapai hasil yang terbaik, yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Pada umumnya penilaian eksternal digunakan untuk menjamin mutu pendidikan dan pertimbangan akuntabilitas (Volante dan Jaafar, 2010; Nagy, 2000; Shepard, 2000). Hal ini dimungkinkan karena karakteristik penilaian eksternal yang dilakukan pihak luar sebagai penilai dan menggunakan tes standar, sehingga perbandingan yang objektif antarsekolah atau antardaerah dapat dilakukan. Dengan demikian penilaian eksternal memberikan informasi sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian atau bantuan. Hal tersebut merupakan kelebihan penilaian eksternal yang tidak dimiliki oleh penilaian internal.

Namun, penilaian eksternal juga mempunyai efek negatif (Shepard, 2000, Volante dan Jaafar, 2010). Misalnya, dalam proses pembelajaran di kelas, guru cenderung kurang fokus pada mata pelajaran yang tidak diuji atau dinilai secara eksternal, guru menerapkan pembelajaran dengan tujuan semata agar siswa dapat berhasil dalam tes, guru dan staf sekolah melakukan kecurangan, meningkatnya stress, dan menurunnya moral guru. Penilaian eksternal tidak dikehendaki oleh sebagian guru bukan merupakan hal yang baru, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Dwyer (1998) mengemukakan resistensi terhadap penilaian eksternal tidak selalu karena didasarkan pada efek negatif penilaian eksternal, tetapi sebagian bersumber dari rendahnya tingkat profesionalitas guru. Black dan William (1998) mengemukakan ketidak-sukaan guru terhadap penilaian eksternal atau penggunaan ujian tidak membuat mereka menggunakan bentuk penilaian yang lebih baik atau lebih sesuai untuk penilaian di kelas. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan guru dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas di kelas dan mengintegrasikan dalam

proses pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru perlu didorong untuk melakukan penilaian di kelas dengan tujuan membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi dan bukan dengan maksud untuk melabel atau memberi nilai.

### **Penilaian Hasil Belajar untuk Siswa Sekolah Dasar**

Penilaian pendidikan untuk siswa SD sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan secara holistik-komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa, baik domain pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang melibatkan penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, maupun penilaian oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar berstandar untuk siswa sekolah dasar dapat dilihat pada Gambar 2.

Penilaian oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian oleh pendidikan dapat dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Penilaian oleh pendidik merupakan penilaian otentik dan komprehensif artinya pendidik melakukan berbagai teknik penilaian terhadap peserta didik secara komprehensif mulai dari awal, proses, dan akhir pembelajaran secara terus-menerus sehingga mencerminkan suasana pembelajaran dan penilaian yang realistik dan sesungguhnya. Semakin sering pendidik melakukan penilaian atau lebih dikenal dengan *minute by minute assessment*, maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh pendidik sebagai umpan balik perbaikan proses pembelajaran dengan demikian pendidik akan menata ulang metode dan teknik pembelajaran agar lebih aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan dan posisi peserta

Keterangan :

	= Penilaian oleh Pendidik
PAK	= Penilaian Akhir Kelas
PAS	= Penilaian Akhir Sekolah
SAK	= Survei Akhir Kelas
PeSAN	= Penilaian Sekolah Acuan Nasional

Gambar 2 Penilaian Hasil Belajar Berstandar untuk Siswa Sekolah Dasar

didik. Dalam konteks ini, penilaian tidak hanya berasal dari pendidik, tetapi siswa diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan penilaian diri secara reflektif untuk mengetahui posisi dirinya terhadap acuan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, penilaian diri dapat memberikan informasi yang berguna sebagai umpan balik untuk melakukan inovasi aktivitas pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenal dengan penilaian formatif (*AfL*).

Penilaian oleh pendidik merupakan penilaian yang dilakukan secara terencana yaitu menyatu dengan kegiatan pembelajaran, berkesinambungan, berimbang antara kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta memotivasi siswa dan pendidik. Teknik dan instrumen penilaian oleh pendidik disesuaikan dengan ranah kompetensinya. Penilaian kompetensi sikap bisa dilakukan melalui observasi, penilaian diri, *peer assessment*, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Pendidik melakukan penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja dalam bentuk tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Selain itu, pendidik dapat melakukan ulangan. Ulangan harian dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar

(KD) atau lebih. Ulangan tengah semester dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran satu semester. Ulangan akhir semester dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Deskripsi pencapaian kompetensi peserta didik disajikan dalam bentuk rapor.

Agar penilaian hasil belajar oleh pendidik berjalan maksimal dan menghasilkan informasi akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah wajib meningkatkan kompetensi pendidik terhadap pemahaman dan implementasi teknik dan prosedur penilaian melalui berbagai kebijakan dan program penguatan penilaian internal. Selain itu, pemerintah perlu segera menyusun petunjuk teknis penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk seluruh mata pelajaran.

Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar yang mencerminkan setiap kompetensi inti. Karena kompetensi dasar ditetapkan secara nasional, maka kisi-kisi

penilaian pencapaian kompetensi dasar ini disusun, ditetapkan, dan diberlakukan secara nasional oleh pemerintah melalui keputusan menteri. Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan melalui Penilaian Akhir Kelas (PAK) dan Penilaian Akhir Sekolah (PAS). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang dilakukan secara periodik pada akhir kelas. PAS merupakan penilaian pencapaian kompetensi di akhir sekolah dasar. PAS dilakukan untuk pengukuran pencapaian seluruh kompetensi baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil PAS dapat digunakan sebagai pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pendidik.

Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dengan Survei Akhir Kelas (SAK) dan Penilaian Sekolah Acuan Nasional (PeSAN). SAK bertujuan menilai pencapaian tingkat kompetensi siswa yang dilakukan melalui survei pada akhir kelas 2, dan kelas 4 secara nasional pada seluruh mata pelajaran. PeSAN merupakan penilaian berstandar nasional yang dilakukan pada akhir kelas VI Sekolah Dasar.

Hasil PeSAN digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemetaan mutu kompetensi peserta didik, satuan pendidikan, daerah, dan nasional. Hasil pemetaan mutu ini dapat digunakan untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena PeSAN dilaksanakan pada akhir kelas VI secara sensus, informasi hasil pemetaannya tidak bisa langsung digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran terhadap siswa yang bersangkutan karena siswa yang bersangkutan telah lulus SD dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyelenggarakan penilaian kompetensi yang diselenggarakan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada SD secara survei, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran (*AfL*), penilaian ini dilakukan melalui SAK. Karena fokusnya pada perbaikan proses

pembelajaran, SAK bisa dilakukan sejak dini dan lebih dari satu kali untuk mendeteksi faktor yang menghambat mutu pembelajaran lebih awal, sehingga hasil pemetaannya bermanfaat dalam perbaikan dan merupakan solusi terhadap hambatan dalam pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan penilaian kompetensi sejak dini dan dilakukan berulang-ulang akan dapat memastikan kontrol kualitas yang ketat terhadap mutu lulusan sehingga ketika peserta didik menghadapi PeSAN, mereka akan lebih siap secara psikologis dan praktis. Hal ini akan berdampak pada kualitas dan kredibilitas PeSAN.

Namun demikian, PeSAN sebagai salah satu pertimbangan kelulusan tampaknya kurang relevan dalam konteks penuntasan wajar dikdas sembilan tahun. Terdapat anomali antara target angka melanjutkan 100% ke SMP dengan asumsi bahwa ujian yang 100% pesertanya lulus sama buruknya dengan ujian yang 100% pesertanya gagal. Namun demikian mutu lulusan SD tetap harus dijamin melalui penguatan fungsi PeSAN sebagai dasar seleksi masuk SMP. Peserta-peserta terbaik wajib mendapatkan haknya untuk melanjutkan ke SMP yang dikelola pemerintah, misalnya di suatu kabupaten terdapat 70% kursi SMP negeri dari seluruh peserta PeSAN di kabupaten tersebut, peserta PeSAN yang nilai UN 70% terbaik berhak melanjutkan ke SMP negeri di kabupaten tersebut. SMP negeri tersebut akan mengadakan seleksi bagi 70% peserta PeSAN berdasarkan nilai PeSAN. Siswa yang 30% ini bisa melanjutkan ke sekolah swasta atau bentuk lain yang sederajat, namun demikian 30% siswa ini masih memiliki kesempatan masuk ke SMP negeri mengisi kekosongan kursi karena mengundurkan diri atau alasan lainnya. Model seleksi yang lebih kompetitif dengan hanya menjadikan nilai PeSAN sebagai faktor penentu diterima di sekolah negeri akan menjadikan peserta didik semangat belajar dan pendidik semangat mengajar. Pada akhirnya kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas PeSAN dapat diandalkan.

Karena PeSAN merupakan tes standar, pemerintah harus menyusun, menetapkan, dan

memberlakukan kisi-kisi soal PeSAN secara nasional selain itu soal PeSAN harus dipersiapkan mengikuti prosedur baku penyiapan tes standar yakni soal-soal PeSAN disusun dan dirakit dari bank soal nasional yang dikembangkan Pemerintah. Kisi-kisi ini digunakan untuk menyusun dan memastikan soal-soal PeSAN mengukur kemampuan yang sama secara nasional. Berkaitan dengan hasil PeSAN sebagai bahan pemetaan dan perbandingan mutu kompetensi peserta didik antarsatuan pendidikan dan antar daerah serta sebagai alat seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya, seluruh soal PeSAN harus bersumber dari bank soal yang ditetapkan dan diberlakukan secara nasional oleh Pemerintah. Dengan demikian, mutu soal akan terjamin kualitasnya, sehingga informasi pemetaan mutu kompetensi yang dihasilkan dan hasil seleksi akan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi-kompetensi yang secara teknis, metodologis, dan kondisi sulit diukur melalui PeSAN dapat diukur melalui PAS. Dengan demikian, PeSAN dan PAS merupakan dua unsur yang bersenyawa dan berkontribusi pada profil lulusan yang mencerminkan mutu sikap, pengetahuan, dan keterampilan tinggi. Integrasi PeSAN dan PAS dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan akan mencerminkan penilaian hasil belajar yang otentik dan komprehensif. Hasil PAS digunakan oleh satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria kelulusan yang dikembangkan Pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh pendidik. Syarat lain yang harus dicapai oleh peserta didik untuk lulus sekolah dasar yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Hasil penilaian oleh satuan pendidikan harus dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi setiap peserta didik kepada orangtua dan pemerintah.

Agar penilaian oleh Pemerintah berkualitas, akseptabel, dan kredibel wajib didukung oleh

suatu sistem kelembagaan penilaian pendidikan independen yang mampu menjamin mutu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian. Pemerintah harus memberikan kewenangan penuh pada institusi tingkat nasional yang menurut peraturan-perundangan memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan sistem penilaian pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah bisa menugaskan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah melalui SAK dan PeSAN. Selain tugas dan fungsi yang relevan, Puspendik memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam bidang penilaian pendidikan, sumber daya tersebut telah dipersiapkan dengan matang dalam penguasaan konsep, metodologis, dan teknis peng-administrasian berbagai kegiatan penilaian pendidikan termasuk pelaksanaan ujian tersandar. Di samping tugas fungsi dan sumber daya yang memadai, pemberian kewenangan penuh penyelenggaraan penilaian hasil belajar terhadap Puspendik sejalan dengan prinsip dan pendekatan penilaian pendidikan yakni objektif, ekonomis, dan akuntabel. Selain menilai pencapaian prestasi belajar peserta didik, penilaian hasil belajar pada hakikatnya juga menilai kemampuan pendidik, satuan pendidikan, dan unit teknis pendidikan dasar dalam menjamin terlaksananya standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar biaya, standar pengelolaan, dan standar sarana dan prasarana, sehingga menghasilkan lulusan sesuai kualifikasi dalam standar kompetensi lulusan. Puspendik sebagai lembaga yang tidak memiliki kepentingan langsung terkait pelaksanaan standar-standar tersebut, dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar akan lebih objektif dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai, dalam hal ini Puspendik berperan sebagai penilai eksternal. Oleh karena itu hasil penilaiannya akuntabel dan dapat digunakan sebagai entri poin intervensi kebijakan peningkatan penjaminan mutu pendidikan, sekaligus peningkatan dan penyempurnaan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Dari

sisi anggaran, pemberian kewenangan penyelenggaraan SAK dan PeSAN oleh Puspendik lebih ekonomis dan praktis daripada membentuk lembaga baru atau menugaskan institusi lain yang sebelumnya tidak dipersiapkan khusus atau tidak memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan.

Mengingat kedekatan fungsi dan peranan antara Puspendik dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Puspendik bersinergi dan berintegrasi dengan LPMP dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah di daerah termasuk pelaksanaan PeSAN. LPMP menjalankan fungsi Puspendik di daerah atau semacam *local examination agency* di daerah. LPMP mengkoordinasikan teknis pelaksanaan penilaian hasil belajar di daerah dan melaporkan *minute by minute* setiap perkembangan pelaksanaan penilaian hasil belajar kepada Puspendik. Pola koordinasi, sinergi, dan integrasi antara Puspendik dan LPMP dalam menyelenggarakan penilaian hasil belajar perlu terus menerus disempurnakan, sehingga kerja sama ini bisa menjadi embrio lembaga independen penyelenggara kegiatan penilaian pendidikan di masa mendatang. Peran dan fungsi yang sangat strategis serta sinergi, koordinasi, dan integrasi antara Puspendik dan LPMP menjadikan lembaga ini sangat vital dan fundamental peranannya dalam penjaminan mutu pendidikan, untuk itu, sebaiknya sebelum terbentuknya lembaga independen penilaian pendidikan, Puspendik dan LPMP dapat menjadi lembaga khusus yang langsung berada di bawah koordinasi dan konsolidasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Penilaian hasil belajar pada jenjang SD dan atau bentuk lain yang sederhana dilakukan secara otentik, terpadu, komprehensif, dan berimbang antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar ditekankan pada penguatan penilaian internal oleh pendidik dan satuan pendidikan serta penilaian eksternal oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh

pendidik dilakukan melalui berbagai teknik dan metode penilaian antara lain penilaian otentik, penilaian diri, penilaian sikap, penilaian kinerja, dan ulangan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan melalui PAK dan PAS. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui SAK dan PeSAN. Agar pelaksanaan penilaian pendidikan oleh Pemerintah berkualitas, akseptabel, dan kredibel perlu didukung oleh suatu sistem pelebagaan penilaian pendidikan yang independen. Sebelum lembaga independen terbentuk, Puspendik dan LPMP dapat menjadi lembaga khusus yang langsung berada di bawah koordinasi dan konsolidasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, dan kebijakan berkaitan dengan penilaian dan penjaminan mutu pendidikan.

### **Saran**

Agar penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan berjalan maksimal dan menghasilkan informasi akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, pendidik dan satuan pendidikan perlu terus meningkatkan kemampuan terhadap pemahaman dan implementasi penilaian berbasis kelas melalui peningkatan keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan penilaian berbasis kelas. Selain itu, Pemerintah wajib meningkatkan kompetensi pendidik terhadap pemahaman dan implementasi teknik dan prosedur penilaian melalui berbagai kebijakan dan program penguatan penilaian internal serta perlu segera menyusun petunjuk teknis penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan.

Agar penilaian oleh Pemerintah berkualitas, akseptabel, dan kredibel wajib didukung oleh suatu sistem pelebagaan penilaian pendidikan yang mampu menjamin mutu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Pemerintah perlu memperkuat anggaran, fungsi, dan kewenangan lembaga penilaian pendidikan yang sudah ada dan mulai mempersiapkan lembaga penilaian pendidikan yang profesional, independen, dan mandiri.

## Pustaka Acuan

- Black, P. & Wiliam, D. 1998. Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), hlm. 7-74.
- Bennet, R. E. & Gitomer, D. H. 2009. Transforming K-12 Assessment: Integrating Accountability Testing, Formative Assessment and Professional Support In C. Wyatt-Smith & J. J. Cumming (Eds.), *Educational Assessment in the 21st Century: Connecting Theory and Practice*. London: Springer.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
- Dwyer, C. A. 1998. Assessment and Classroom Learning: Theory and Practice. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), hlm. 131-137.
- Hines, J. D., Albanese, C. A., Brown, R., & Deitrick, S. 1999. Assessing Curriculum: An Internal and External Review with an Emphasis on Student Work. *Journal of Family and Consumer Sciences*, 91(2), hlm. 83-87.
- Kartowagiran, B., Hadi, S., Haryanto, & Retnawati, H. (tanpa tahun). *Studi Empiris Perlunya Pelaksanaan Ujian Nasional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud
- Nagy, P. 2000. The Three Roles of Assessment: Gatekeeping, Accountability, and Instructional Diagnosis. *Canadian Journal of Education*, 25(2), hlm. 262-279.
- Nitko, J.A., & Brookhart, S. M. 2007. *Educational Assessment of Students*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ross, J. A., & Gray, P. 2008. Alignment of Scores on Large-Scale Assessments and Report-Card Grades. *Alberta Journal of Educational Research*, 54(3), hlm. 327-341.
- Shepard, L. A. 2000. The Role of Assessment in a Learning Culture. *Educational Researcher*, 29(7), hlm. 4-14.
- Volante, L., & Jaafar, S. B. 2010. Assessment Reform and the Case for Learning-Focused Accountability. *The Journal of Educational Thought*. 44(2), hlm. 167-188.
- Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Basic Education. 2006. *Rethinking Classroom Assessment With Purpose in Mind: Assessment for Learning, Assessment as Learning, Assessment of Learning*. Crown Right of the Government of Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Saskatchewan, Yukon Territory: WNCPE.

